



PENETAPAN

Nomor 0015/Pdt.P/2019/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Jarwadi bin Hartiwiyono, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Jl. Kelinci No. 36 A Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari., sebagai Pemohon I.

Neny binti H. Abd. Hamid Razak, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Kelinci No. 36.A Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 18 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 0015/Pdt.P/2019/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 07 Februari 2004 di di Desa Langara, Kecamatan Wawonii Barat Konkep. dengan wali nikah adalah ayah kandung yang bernama, H.

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.0015/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Abd. Hamid Razak Pemohon II bernama H.Abd. Hamid Razak, yang dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama Nasrun, dengan maskawin berupa 88 Real dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Asrun Hamid dan Agung Wibawa;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II Telah dikaruniai dua anak, bernama, Rayhan Adi Pratama, dan Regina Mutiara Putri;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus Buku Nikah untuk pengurusanakta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya keperluan pengurusan administrasi Pemohon I Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Jarwadi bin Hartiwiyono** dengan Pemohon II, **Neny binti H. Abd. Hamid Razak** yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2004 di di Desa Langara, Kecamatan Wawonii Barat Konkep.;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.0015/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 74710526080311, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 06 Maret 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Risnawati Hamid binti H. Abd. Hamid**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kelinci RT 13 RW 07, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Jarwadi bin Hartiwyono, sedangkan Pemohon II bernama, Neny binti H. Abd. Hamid Razak, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahannya dilaksanakan di Desa Langara, Kecamatan Wawonii Barat Konkep pada tanggal 07 September 2004, Pemohon I berstatus Duda cerai Mati, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, yang bertindak sebagai wali Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama, H. Abd. Razak, dinikahkan oleh Imam Mesjid setempat bernama Nasrun, dan yang menjadi saksi adalah Bapak Asrun Hamid dan Bapak Agung Wibowo, sedangkan mahar sejumlah 88 Real dan seperangkat alat

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.0015/Pdt.P/2019/PA.Kdi



sholat tunai diserahkan kepada Pemohon II, dan Pemohon I telah mengucapkan ijab kabul, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak pernah tinggal bersama sewaktu kecil, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan tata cara agama Islam, karena Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam sejak lahir hingga sekarang, setelah menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama; Rayhan Adi Pratama lahir di Kendari pada tanggal 15 Mei 2006, dan Regina Mutiara lahir di Kendari pada tanggal 12 Maret 2008, dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, petugas yang telah ditunjuk lalai mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga buku nikah tidak terbit;

2. **Ati binti Rahim**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Kelinci RT 13 RW 07, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Jarwadi bin Hartiwiyono, sedangkan Pemohon II bernama, Neny binti H. Abd. Hamid Razak, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahannya dilaksanakan di Desa Langara, Kecamatan Wawonii Barat Konkep pada tanggal 07 September 2004, Pemohon I berstatus Duda cerai Mati, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, yang bertindak sebagai wali Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama, H. Abd. Razak, dinikahkan oleh Imam Mesjid setempat bernama Nasrun, dan yang menjadi saksi adalah Bapak Asrun Hamid dan Bapak Agung

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.0015/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Wibowo, sedangkan mahar sejumlah 88 Real dan seperangkat alat sholat tunai diserahkan kepada Pemohon II, dan Pemohon I telah mengucapkan ijab kabul, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak pernah tinggal bersama sewaktu kecil, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan tata cara agama Islam, karena Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam sejak lahir hingga sekarang, setelah menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama; Rayhan Adi Pratama lahir di Kendari pada tanggal 15 Mei 2006, dan Regina Mutiara lahir di Kendari pada tanggal 12 Maret 2008, dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, petugas yang telah ditunjuk lalai mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga buku nikah tidak terbit;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di di Desa Langara, Kecamatan Wawonii Barat

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.0015/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Konkep., pada 07 Februari 2004, dengan wali nikah ayah kandung yang bernama, H. Abd. Hamid Razak bernama H.Abd. Hamid Razak;

Imam Masjid bernama Nasrun, dengan maskawin berupa 88 Real dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Asrun Hamid dan Agung Wibawa, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya

keperluan pengurusan Kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri dan keperluan lainnya.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Risnawati Hamid binti H. Abd. Hamid dan Ati binti Rahim** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.0015/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 07 Februari 2004 di di Desa Langara, Kecamatan Wawonii Barat Konkep., dengan wali nikah ayah kandung yang bernama, H. Abd. Hamid Razak bernama H.Abd. Hamid Razak yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam Mesjid yang bernama Nasrun
- Imam Masjid, bernama Nasrun, dengan maskawin berupa 88 Real dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Asrun Hamid dan Agung Wibawa;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus
- Duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua anak, bernama, Rayhan Adi Pratama, dan Regina Mutiara Putri;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya keperluan pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.0015/Pdt.P/2019/PA.Kdi



maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terseut di atas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.0015/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 07 Februari 2004 di di Desa Langara, Kecamatan Wawonii Barat Konkep. adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Jarwadi bin Hartiwiyono**) dan Pemohon II (**Neny binti H. Abd. Hamid Razak**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 September 2004 di Desa Langara, Kecamatan Wawonii Barat, Konkep;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.0015/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Drs. Muslim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H dan Drs. Mokh. Akhmad, S.H., M.H.E.S. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H

Drs. Muslim, M.H.

Drs. Mokh. Akhmad, S.H., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.0015/Pdt.P/2019/PA.Kdi